

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BENGKULU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 02 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) RRI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Surat Keputusan Pengguna Anggaran;
- b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
- c. bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
- d. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, diperlukan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen;
- e. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
5. Undang undang nomor 17 tahun 2003 tanggal 28 April 2023 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
7. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. DIPA RRI Bengkulu Nomor SP DIPA- 116.01.2.700115/ 2025 tanggal 02 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA RRI BENGKULU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) RRI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pertama : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen LPP RRI Bengkulu Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

Nama : Abdian Hadi Pasmai, S.T
N I P : 19960518 202012 1 008
Pangkat/Gol. : Penata Muda - III/a
Jabatan : Teknisi Siaran Ahli Pertama

Kedua : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- i. mengendalikan kontrak;
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
- m. menilai kinerja Penyedia;
- n. menetapkan tim pendukung;
- o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- Keempat : Bahwa kepada pejabat tersebut pada diktum pertama di atas diberikan honorium sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan DIPA RRI Bengkulu Tahun Anggaran 2025;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : Januari 2025

Kepala LPP RRI Bengkulu



NIP. 19671118 199703 1 003

Tembusan kepada Yth. :

- 1. Direktur Utama LPP RRI
- 2. Direktur Keuangan LPP RRI
- 3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
- 4. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI